



**CHARLES HERMAWAN, S.H.**

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**DI**


**KOTA TANGERANG**

**THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28<sup>th</sup> Floor, unit B**

**Jl. Jalur Sutera Barat kav.15, Alam Sutera, Kota Tangerang 15143**

 **(62) (21) 80821336 (Hunting)**

 **charleshermawansh3@gmail.com**

 **0816 - 1988456**

---

Akta : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT** .....

**DAN** .....

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** .....

**PT TUNAS ALFIN, Tbk.** .....

Tanggal : **17 September 2021** .....

Nomor : **132.** .....

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
DAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT TUNAS ALFIN, Tbk.**

Nomor : 132.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-09-2021 (tujuh belas September dua ribu --  
dua puluh satu), pukul 14:20 WIB (empat belas lewat dua puluh menit -----  
Waktu Indonesia Barat); -----

-Menghadap kepada saya, CHARLES HERMAWAN, Sarjana Hukum, -----  
notaris di Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris ---  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **SAMUEL SOFYAN TIKA**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----  
12-05-1961 (dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), ----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tamansari  
XI/7-D, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Taman ----  
Sari, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Elektronik nomor 3173031205610004, Warga Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----  
selaku Direktur PT TUNAS ALFIN, Tbk., karenanya sah mewakili ---  
Direksi PT TUNAS ALFIN, Tbk., demikian berdasarkan kuasa yang --  
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TUNAS  
ALFIN, Tbk., sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa PT TUNAS ALFIN, Tbk., tertanggal ---  
25-08-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor  
154, yang dibuat oleh saya, notaris. -----

-Penghadap, saya, notaris kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan ---  
terlebih dahulu sebagai berikut: -----

-Bahwa pada tanggal 25-08-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua ----  
puluh satu), pukul 15.06 WIB (lima belas lewat enam menit Waktu -----



Indonesia Barat) sampai pukul 15.36 WIB (lima belas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor Perseroan, Ruang Meeting, Jalan Kyai Haji Agus Salim, nomor 9, Tangerang, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT TUNAS ALFIN, Tbk., (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), berkedudukan di Kota Tangerang, yang perubahan seluruh anggaran dasar terakhirnya dimuat dalam akta tertanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan) nomor 04, yang dibuat dihadapan WIDYA AGUSTYNA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 04-09-2008 (empat September dua ribu delapan) nomor AHU-58892.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- akta tertanggal 03-05-2013 (tiga Mei dua ribu tiga belas) nomor 311, yang dibuat di hadapan Notaris WIDYA AGUSTYNA, Sarjana Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-09-2013 (tiga belas September dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-38588;
- akta tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas) nomor 174, yang dibuat di hadapan SAKTI LO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950312, dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, --

dan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember ----  
dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau  
Perusahaan Publik. -----

- akta tertanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas)  
nomor 123, yang dibuat oleh saya, notaris dan telah mendapatkan -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 17-06-2019 (tujuh belas  
Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0031260.AH.01.02.TAHUN  
2019; -----

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ----  
dimuat dalam akta tertanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni -----  
dua ribu delapan belas) nomor 102, yang dibuat oleh saya, notaris yang --  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima ----  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam suratnya tertanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0217479 Juncto akta tertanggal -----  
23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor 123, ----  
yang dibuat oleh saya, notaris yang Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya -----  
tertanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor  
AHU-AH.01.03-0287225 juncto akta tertanggal 10-09-2020 (sepuluh ----  
September dua ribu dua puluh) nomor 62 dibuat di hadapan saya, notaris  
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 10-09-2020 (sepuluh ----  
September dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0384748. -----

- selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**". -----
- Bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemberitahuan ----- mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12-07-2021 (dua belas Juli dua ribu dua puluh satu), Pengumuman pada tanggal ----- 19-07-2021 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu) melalui media:
- Situs Web Penyedia Elektronik RUPS (Aplikasi : eASY.KSEI) yang ----- disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----
  - Situs Web Bursa Efek Indonesia dan -----
  - Situs Web Perseroan. -----
- dan Panggilan Rapat pada tanggal 03-08-2021 (tiga Agustus dua ribu dua puluh satu), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut. -----
- Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----- 02-08-2021 (dua Agustus dua ribu dua puluh satu) yang diterbitkan oleh PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA sebagai Biro -- Administrasi Efek Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan Perseroan adalah 1.353.435.000 (satu miliar tiga ratus lima -- puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu) saham. -----
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau terwakili sebanyak ----- 1.193.098.900 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta ----- sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili ----- 88,15 % (delapan puluh delapan koma lima belas persen) dari ----- 1.353.435.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu) saham saham yang telah ditempatkan/disetor oleh ----- Perseroan hingga hari dan tanggal rapat tersebut diadakan, sehingga ----- ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan *Juncto* Pasal -- 42 huruf (a) dan Pasal 41 angka (1) huruf (a) POJK Nomor ----- 15/POJK.04/2020 *Juncto* Pasal 86 ayat (1) Pasal 88 ayat (1) ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang -----

Perseroan Terbatas, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat tersebut ---  
terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

-bahwa dalam Rapat tersebut antara lain diputuskan secara musyawarah ---  
mufakat dengan suara bulat sebagai berikut: -----

1. Menyetujui penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  
2020 (dua ribu dua puluh) dan Penyesuaian maksud dan tujuan serta  
kegiatan usaha Perseroan. -----

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan  
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: -----  
15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan **FREDY** ----  
**MANTELAGHENG LIANDO (dalam Kartu Tanda Penduduk --**  
**tertulis FREDY M.LIANDO)**, lahir di Sangir, pada tanggal -----  
16-07-1947 (enam belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh -----  
tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----  
Apartemen Kedoya Elok S 1606, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga  
004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik nomor 3173051607470001, Warga  
Negara Indonesia, dengan disertai ucapan terimakasih serta -----  
penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi beliau --  
kepada Perusahaan, serta mengangkat: -----

1. Tuan **PIETER TIKA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-09-1970  
(empat belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, KS Tubun  
II B nomor 18, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Elektronik nomor 3173071409700004, Warga Negara  
Indonesia, selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. Nyonya **HELEN INDRAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----  
08-03-1974 (delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Jakarta, Jalan  
KS Tubun II nomor 18, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Elektronik nomor 3171014803740001, Warga Negara  
Indonesia, selaku Komisaris Perseroan. -----

- Dengan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan yang ada yaitu sampai dengan tanggal -----  
ditutupnya Rapat RUPS yang diselenggarakan di tahun 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga), sehingga susunan dan Direksi dan Dewan ----  
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

**DIREKSI:** -----

Presiden Direktur ----- : Tuan **JOHN TIKA**, lahir di Singaraja,

pada tanggal 13-10-1943 (tiga belas ----  
Oktober seribu sembilan ratus empat ---  
puluh tiga), Wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda ---  
KS Tubun II B/18, Rukun Tetangga ----  
005, Rukun Warga 001, Kelurahan ----  
Slipi, Kecamatan Pal Merah, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik ----  
nomor 3173071310430002, Warga ----  
Negara Indonesia; -----

Direktur ----- : Tuan **Insinyur BERNARDUS** -----

**BUDIMAN**, lahir di Manado, pada ----  
tanggal 01-10-1951 (satu Oktober -----  
seribu sembilan ratus lima puluh satu),  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta Utara, Jalan Agung Tengah ----

10/4B Blok I-10, Rukun Tetangga 013,  
Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter --  
Agung, Kecamatan Tanjung Priok, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Elektronik nomor 3172020110510003,  
Warga Negara Indonesia; -----

Direktur ----- : Tuan **SAMUEL SOFYAN TIKA**, ----  
lahir di Surabaya, pada tanggal -----  
12-05-1961 (dua belas Mei seribu -----  
sembilan ratus enam puluh satu), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta Barat, Jalan Tamansari XI/7-D,  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---  
001, Kelurahan Taman Sari, -----  
Kecamatan Taman Sari, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik ----  
nomor 3173031205610004, Warga ----  
Negara Indonesia; -----

Direktur ----- : Tuan **JAMES TIKA**, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 13-08-1972 (tiga belas ---  
Agustus seribu sembilan ratus tujuh ---  
puluh dua), Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----  
Jalan KS Tubun II nomor 18, Rukun ---  
Tetangga 005, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Elektronik nomor 3173071308720005,  
Warga Negara Indonesia; -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

Presiden Komisaris ----- : Tuan **PIETER TIKA** tersebut; -----

Komisaris ----- : Nyonya **HELEN INDRAYANI** -----  
tersebut; -----

Komisaris Independen -- : Tuan **GUNAWAN**, lahir di Cirebon, ---  
pada tanggal 27-06-1944 (dua puluh ----  
tujuh Juni seribu sembilan ratus empat --  
puluh empat), Wiraswasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Alam ---  
Elok V/29, Rukun Tetangga 001, Rukun  
Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang,  
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan nomor ---  
3174052706440002, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

- Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat tersebut untuk -----  
menyatakan keputusan Rapat dan mengubah Anggaran Dasar Perseroan, --  
hal mana hendak dilakukan dalam akta ini. -----

- Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka penghadap dengan -----  
bertindak sebagaimana tersebut mengubah Anggaran Dasar Perseroan ----  
dengan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga  
untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi  
sebagai berikut: -----

#### ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

##### ----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----  
----- "**PT TUNAS ALFIN TBK**" -----  
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota  
Tangerang. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di  
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----

## JANGKA WAKTU -----

### Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya. -----

## MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --

### Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri dan  
Percetakan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

#### a. INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS -----

##### BERGELOMBANG -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas ---  
isolasi, condensor, roofing board, building board dan lain-lain), kertas  
bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating -----  
medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post ---  
card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, --  
chip board, duplex) (17021). -----

#### b. INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN ----- KARTON. -----

Melakukan Usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari --  
kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan -----  
termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. -----  
Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas -----  
bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, ---  
kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari -----  
kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor --  
dan barang sejenisnya (17022). -----

#### c. INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS ----

**YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT -----**

**LAIN -----**

Melakukan usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri -- kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout ----- komputer siap pakai, industry kertas kopi siap pakai, industry kertas --- tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku ----- akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper ---- (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong ---- kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan ----- barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubuk kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, ----- laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam --- bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, ----- kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya (17099). -----

**d. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN**

Melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau --- kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari ----- plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain) (22220). -----

**MODAL -----**

**Pasal 4 -----**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus -----

lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar -----  
lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,-  
(seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 54,14% (lima puluh  
empat koma empat belas persen) atau sejumlah 1.353.435.000 (satu -----  
miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu) ---  
saham atau seluruhnya Rp. 135.343.500.000,- (seratus tiga puluh lima ---  
miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah). -----

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan atau saham-saham dalam -----  
simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada --  
waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh ---  
Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara  
penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang -----  
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan --  
Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang ----  
Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan  
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa ----  
Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja -----  
pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga dibawah nilai nominal.  
Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus -----  
disetor penuh. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham ----  
dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus -----  
memutuskan: -----

a. Jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; --  
dan -----

b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan -----  
jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka ---  
penawaran umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham -----

dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

5. Jika Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
  - a. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi;
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
  - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;
  - d. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk

mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari ---- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, --- dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ----- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan ----- dicatatkan; -----

- e. Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak ----- mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai ----- pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah -- menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, ----- dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis ----- mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan ----- mengindahkan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ----- dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham dalam simpanan ----- kepada para pemegang obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berhak dan -- berwenang menerbitkan saham-saham tersebut tanpa memberi Hak -----

- Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain dengan mengindahkan ----  
ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang- ----  
undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa  
efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi -----  
berwenang untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa ----  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para -----  
pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran -----  
saham-saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal yang berlaku.
9. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan 8 Pasal 4 ini berlaku --  
secara sesuai (mutatis mutandis) terhadap pengeluaran saham-saham ----  
dalam simpanan yang dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya ----  
modal dasar Perseroan. -----

## ----- SAHAM -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai  
pemilik dari satu saham. -----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,  
maka mereka yang memiliki saham secara bersama-sama itu wajib untuk  
menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk -----  
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau ----  
diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan  
oleh hukum atas saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para -----  
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham  
itu ditangguhkan. -----
5. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran dasar dan

kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

6. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia --- berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham perseroan ----- dicatatkan. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

#### ----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

##### ----- **Pasal 6** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham ---- yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan atas permintaan pemegang saham, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, atas permintaan ----- tertulis pemegang saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan ---- surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan itu cukup terbukti dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -- untuk setiap peristiwa tertentu. -----  
Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama -- sekali wajib segera diumumkan dalam Bursa Efek ditempat efek tersebut dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari ----- sebelum pengeluaran yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, asli surat saham ---- tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung --- oleh pemegang saham atau pihak yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini mutatis-mutandis juga berlaku bagi ----- pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

#### ----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli --- yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap ----- dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah ---- tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -- mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan ----- perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia ----- tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen -- yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas ---- saham yang bersangkutan. -----  
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan ---- dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau ---- apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan ---- oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak ---- yang berwenang tidak terpenuhi. -----
4. Apabila menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham ----- tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan -- untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib ---- mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ----- memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada --- bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan --- hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku ditempat saham Perseroan dicatatkan. -----

5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam ---  
jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum  
Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut. -----
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang -----  
pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan -----  
kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan  
bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, --  
dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai ---  
pemegang saham. -----  
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ---  
baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran ---  
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa ---  
efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----  
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening  
Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----  
Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini  
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran  
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap -----  
pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini. -----

#### ----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

#### ----- Pasal 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap ---  
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan  
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek --- yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank --- Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan ----- mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -- Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif --- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ----- pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham dari pemegang rekening yang bersangkutan ----- sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut dengan ketentuan konfirmasi tertulis tersebut harus ----- ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ----- menyelenggarakan Penitipan kolektif tersebut atau menandatangani oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut sebagai bukti pengesahan. -----

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klarifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu --- dan yang lain. -----
8. Perseroan wajib mencatat dalam daftar Pemegang Saham mutasi saham yang semula terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi atas nama pihak pemegang saham yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau oleh Bank Kustodian dimaksud. Permohonan ---- mutasi disampaikan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -- Bank Kustodian, atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada ----- Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, sebagai penyelenggara Penitipan kolektif, berkenaan dengan saham yang semula dilaporkan hilang atau musnah, kecuali ----- pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan --- bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa saham yang bersangkutan --- benar-benar hilang atau musnah. -----
10. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke penitipan kolektif -- apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan ----- berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
11. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau --- Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham dari Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya dalam rekening efek tersebut. -----
12. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat

Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan

bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan  
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum  
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----  
perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening  
efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing  
pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --  
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi ----  
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh -----  
dividen saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: ---  
a. RUPS Tahunan; -----  
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar ---  
Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----  
Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Perseroan melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan --  
Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS ----  
Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS ----  
secara elektronik: -----  
a. Sistem Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik yang selanjutnya -----  
disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan  
untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, pelaporan RUPS  
Perusahaan Terbuka, dalam e-RUPS dilaksanakan menggunakan media

telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya --  
yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan -----  
mendengar secara langsung. -----

b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) dapat dilakukan dengan menggunakan: -----

i. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau -----

ii. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. -----

4. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan : -----

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ----

mendapat persetujuan RUPS; -----

-Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang

positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana

mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----

RUPS tahunan berarti pemberian pelunasan dan pembebanan tanggung --

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ----

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan. -----

6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----

saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu --

jumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris; -----

b. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----

huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai -----

alasannya. -----

- c. surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) yang -----  
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf (a) ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- d. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf a harus: -----  
1) dilakukan dengan itikad baik; -----  
2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----  
3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ----  
4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----  
diputuskan dalam RUPS; dan -----  
5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ----  
anggaran dasar Perseroan. -----
7. a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---  
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---  
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a). -----
- b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan ----  
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf (b) dari -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----  
sebagaimana dimaksud huruf (a). -----
8. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana  
dimaksud pada ayat 7 huruf (a) atas usulan pemegang saham -----  
sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf (a), dalam jangka waktu paling ---  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Direksi wajib -----  
mengumumkan: -----  
1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS pemegang saham ----  
yang tidak diselenggarakan; dan -----  
2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ---  
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ---  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (a)  
kepada Dewan Komisaris. -----
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----  
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari  
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
diterima Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (b). -----
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -----  
rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari -----  
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c) -----
9. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf (c), dalam jangka waktu 15 ---  
lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -----  
RUPS diterima Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib -----  
mengumumkan: -----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS pemegang saham ---  
yang tidak diselenggarakan; dan -----
  - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima -----  
belas) hari telah terlampau pemegang saham dapat mengajukan -----  
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan -----  
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----  
Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -----  
huruf (a). -----
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf -----

(b) wajib menyelenggarakan RUPS. -----

11. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -----

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, -----  
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (a) Pasal ini wajib tidak ---  
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6  
(enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan ----  
Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----

12.a. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (a) Pasal ini, Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf (c) Pasal ini, --  
dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ---  
ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK di bidang Pasar Modal ----  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Perusahaan Terbuka. -----

b. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf

(a) ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat  
juga informasi: -----

i. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang

saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta -----  
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau  
Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS atas permintaan ----  
pemegang saham; -----

ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan

sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri  
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS ----  
diselenggarakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua  
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

iii. penjelasan bahwa Direksi tidak menyelenggarakan RUPS atas ----

permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -----  
menyelenggarakan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- **TEMPAT, WAKTU DAN PENYELENGGARAAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar -----

Perseroan, RUPS wajib diadakan di: -----

a. tempat kedudukan Perseroan; -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha  
utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----

Asalkan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2.a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata -----

acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari ---  
kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pengumuman RUPS. -----

b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib -----  
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata rapat sebagaimana dimaksud pada --  
huruf (b), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara -----  
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat -----  
pemanggilan RUPS. -----

3.a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----

saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -----  
pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling -----  
kurang memuat: -----

i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6, selain --  
memuat hal yang disebut pada huruf (b), pengumuman RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib memuat informasi bahwa --  
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang  
saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3  
(b) dan 3 (c), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ----  
kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan ---  
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap  
RUPS. -----

4.a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis ----

kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 ----  
(satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili **1/20 (satu per dua ----**  
**puluh)** atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

b. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus: ----

1) dilakukan dengan itikad baik; -----

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -----  
anggaran dasar. -----

c. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, ----- sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -- dimaksud pada ayat 4 huruf (a) dan (b) Pasal ini. -----

5.a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham ----- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak ---- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling kurang memuat informasi: -----

1) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

2) waktu penyelenggaraan RUPS; -----

3) tempat penyelenggaraan RUPS; -----

4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

dan -----

6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia ---- bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----

7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui -- e-RUPS. -----

6. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf (b). -----

b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau --- penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 5 huruf (a) dan (b) Pasal ini. -----

c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena -----

kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, -----  
ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak berlaku sepanjang Otoritas  
Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ----  
ulang. -----

d. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS ----

kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

i. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling ----

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari  
setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----

ii. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan -----

iii. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----

pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum -----  
kehadiran. -----

e. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka -----

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (d) angka (i) Pasal ini,

Perseroan wajib melakukan RUPS sesuai dengan prosedur -----

penyelenggaraan RUPS. -----

f. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas --

permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

g. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ayat ini harus -----

disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah  
RUPS kedua dilangsungkan. -----

h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini memuat

paling sedikit: -----

i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar  
Perseroan; -----

ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; ----

iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS

pertama dan kedua; -----

iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum -----

RUPS kedua; dan -----

v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----

i. Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga apabila penetapan --  
dari OJK sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (f) ayat ini belum  
diperoleh. -----

7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang ----  
saham dengan ketentuan sebagai berikut: -----

(1) Bahan mata acara rapat harus dapat diakses dan diunduh melalui situs  
web Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS, jika RUPS -----  
diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang dikelola -----  
Penyedia e-RUPS. -----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini  
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai  
dengan penyelenggaraan RUPS. -----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ---  
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari -----  
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan  
bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan -----  
perundangundangan lain tersebut. -----

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi  
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -----  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----  
diangkat wajib tersedia: -----

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan -----  
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a)  
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang  
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- pemegang saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang ---- saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit ----- menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham ----- Independen. -----
  - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

8. Perseroan wajib membuat Tata Tertib RUPS, dengan ketentuan sebagai -- berikut: -----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ----- kepada pemegang saham yang hadir dan dimuat di situs web ----- Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS, jika RUPS ----- diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang dikelola ----- Penyedia e-RUPS. -----

(2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat -- ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ---- penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan --
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---- pertanyaan dan/atau pendapat. -----

9. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, --- pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini (dalam Anggaran ----- Dasar ini disebut “**Pengumuman**”), wajib dilakukan dengan ketentuan --

sebagai berikut: -----

(1) Pengumuman wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----

a. situs web penyedia e-RUPS, jika RUPS diselenggarakan dengan --

menggunakan e-RUPS yang dikelola oleh Penyedia e-RUPS; -----

b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----

c. situs web Perseroan -----

-dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa  
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----

dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi yang sama

dengan informasi dalam Pengumuman yang menggunakan Bahasa --

Indonesia. -----

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa -----

Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, informasi --

dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

(4) Pengumuman wajib juga dilakukan melalui situs web yang -----

disediakan oleh OJK yang ditetapkan oleh OJK -----

#### ----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

#### ----- PASAL 11 -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang

harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan ----

sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS pemegang saham -----

Perseroan yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) -----

bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara hadir ---

atau diwakili dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan -----

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini tidak

tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua

sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----  
saham Perseroan atau kuasanya yang memegang/memiliki paling -----  
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----  
hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah -----  
kuorum yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ayat  
ini adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Perseroan yang ----  
hadir atau diwakili dalam RUPS yang memegang/memiliki lebih dari  
 $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,  
anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah ----  
jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), (c), dan (d) ayat ini berlaku  
juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----  
mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, -----  
kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan -----  
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan. -----

2. Dalam penyelenggaraan RUPS, setiap pemegang saham Perseroan -----  
mempunyai hak sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham berhak menghadiri RUPS atau diwakili oleh -----  
pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa  
harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan  
oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus -----  
diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum -----  
tanggal penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. -----

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -----  
pemegang -saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----

i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan  
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham ----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; ---  
dan -----

ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan  
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ---

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ----  
Pasal 10 ayat 6 huruf (b) Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang --  
berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya  
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu hari) kerja ----  
sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 huruf (b) Anggaran -----  
Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan ----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini. -----

f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 huruf (c), serta pemegang saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 10 daftar pemegang saham  
dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----

g. Disamping pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

ayat ini, Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa -----  
secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan  
suara dalam RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

i. pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui e-RUPS yang  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau e-RUPS yang disediakan --  
Perseroan, jika Perseroan menyediakan sendiri e-RUPS -----  
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut “e-Proxy”); ---

ii. e-Proxy dapat dilakukan paling lambat sampai dengan 1 (satu) hari  
kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, atau batas waktu ---  
lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang pasar ---  
modal; -----

iii. e-Proxy dapat dilakukan dengan mencantumkan pilihan suara pada  
setiap mata acara RUPS; -----

iv. pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa dalam e-Proxy  
termasuk pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja  
sebelum penyelenggaraan RUPS; -----

v. e-Proxy hanya dapat dilakukan kepada: -----

I. perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka -----  
rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek  
milik pemegang saham; -----

II. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----

III. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham -----

-dengan ketentuan mereka harus terdaftar pada e-RUPS, cakap ----  
menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota --  
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. -----

vi. dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, -----  
wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama ----  
pemberi kuasa dinyatakan batal. -----

h. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa melalui e-Proxy, serta ----

pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem  
yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua  
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain  
dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

i. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta -----  
pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau -----  
dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan,  
jika Perseroan menyediakan eRUPS sendiri. -----

j. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -----  
pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad  
baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. ---

3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang  
saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -----  
boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka ---  
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan --  
suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ---  
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---  
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) ---  
pemegang saham yang hadir dalam RUPS atau lebih yang bersama-sama  
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah  
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak  
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama ---  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai maka keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 ----  
satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS,  
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. -----

-Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika  
mengenai orang putusnya harus diundi, dan jika mengenai hal hal lain,  
maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak. -----

9. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan

kepentingan dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, -----  
harus diambil dalam RUPS yang khusus diselenggarakan untuk keperluan  
tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang tidak -----  
mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan transaksi  
yang akan dimintakan persetujuannya dan bukan merupakan anggota ----  
Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan -----  
pengendali Perseroan serta bukan merupakan afiliasi dari anggota -----  
Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan -----  
pengendali Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan -----  
disebut "**Pemegang Saham Independen**"), dilaksanakan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang -----

Saham Independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah ---

jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak -----  
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh --  
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----  
yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh Pemegang -----  
Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki --  
oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam ---  
RUPS; -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum ----  
kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----  
permohonan Perseroan; dan -----

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang -----  
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)  
saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir ---  
atau diwakili dalam RUPS. -----

10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----  
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi -----  
semua syarat berikut: -----

a. menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung ---  
dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan -----

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham -----  
bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

11. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib ----

dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan ---- sebagai berikut: -----

a. Risalah RUPS harus ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta ---- RUPS. -----

b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak ---- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -- berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. ----

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ---- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

d. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---- paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Jika batas waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat hari kerja berikutnya. -----

e. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling sedikit: -----

i. tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS serta mata acara --- RUPS; -----

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -- saat RUPS; -----

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat --- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang ----- mempunyai hak suara yang sah; -----

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ---- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --- terkait mata acara RUPS; -----

- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau --  
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang --  
saham diberi kesempatan; -----
- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak  
setuju, dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika -----  
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham  
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----  
pembagian dividen tunai. -----
- f. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat ----  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. ----
- g. Risalah RUPS menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham  
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi --  
dalam RUPS yang bersangkutan. -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

#### ----- PASAL 12 -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----  
perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai  
berikut: -----
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham  
yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar ----  
Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ----
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham --  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,  
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan --

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ---- (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa --- Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal ---- dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi terbuka dan sebaliknya, wajib mendapat ----- -persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R epublik ----- Indonesia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal yang tersebut dalam -- ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. -----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara ----- tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi --- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar ---- secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----

keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, PENGAJUAN PAILIT,** --

----- **PERPANJANGAN WAKTU, DAN PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----  
mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain  
maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan -----  
Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --  
kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau ----  
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ----  
permohonan agar Perusahaan Terbuka dinyatakan pailit, perpanjangan  
jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka, dan pembubaran -----  
Perusahaan Terbuka, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ----  
saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah  
jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak ----  
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----  
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri ----  
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$   
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang --

hadir dalam RUPS; dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ---  
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan  
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----  
Perusahaan Terbuka. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang --  
terbit atau beredar ditempat kedudukan/tempat kegiatan usaha -----  
Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan dan pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tiga -----  
puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu  
berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena  
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -----  
diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. -----

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS --  
atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk --  
likuidator. -----

5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan -----  
pengadilan. -----

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, -----  
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian ----  
yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ---  
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 --  
(tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta  
perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal --

disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya -----  
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari -----  
seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur,  
maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. ----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara -----  
Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan pada  
saat diangkat dan selama menjabat: -----
  - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: ---
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit; -----
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----  
perusahaan pailit; -----
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan -----  
sektor keuangan; dan -----
    - 4) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama ----  
menjabat: -----
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau ----  
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS ---  
atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai ----  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada ----  
RUPS; dan -----
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -----  
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -----

- kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan ---  
keuangan kepada OJK. -----
- 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -----  
perundang-undangan; dan; -----
- 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang -----  
dibutuhkan Perseroan. -----
- d. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas  
wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada -----  
Perseroan dan surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
- e. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----  
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----  
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka -----  
lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambat-lambatnya pada -----  
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Dalam jangka waktu 30 -----  
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diumumkan pemberitahuan  
tentang akan diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka -----  
lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambat-lambatnya pada -----  
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Dalam jangka waktu 30 (tiga  
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan -----  
pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham  
untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Komisaris -----  
berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan.
6. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 ---

- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 6.a paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat  
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----  
setelah: -----  
1) diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat 6.a; -----  
2) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.b.
- d. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ---  
Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut --  
wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi -----  
bersangkutan. -----
- e. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----  
sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) ayat ini, Dewan ---  
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----  
menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
- f. RUPS tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling ----  
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian -----  
sementara. -----
- g. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) ayat ini atau RUPS tidak ----  
dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana  
dimaksud huruf (d) ayat ini menjadi batal. -----
- h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana ---  
dimaksud pada huruf (d) ayat ini tidak berwenang: -----  
1) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan --  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

2) Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----

i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (h) ayat

ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ----

Komisaris sampai dengan: -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf (e) ayat ----

ini; atau -----

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) --

ayat ini. -----

j. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat

dan menyampaikan kepada OJK mengenai: -----

1) Keputusan pemberhentian sementara; dan -----

2) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----

huruf (e) ayat ini atau informasi mengenai batalnya -----

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ---

terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) ayat ini. -----

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

7. a. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

1) mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini; -----

2) dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan -----

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan --

hukum tetap; -----

3) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

4) tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; -----

5) meninggal dunia. -----

b. Direksi dapat diberi gaji, uang jasa dan/atau tunjangan yang -----

jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

c. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----

- 1) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau -----  
Perusahaan Publik lain; -----
- 2) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten ----  
atau Perusahaan Publik lain; dan/atau -----
- 3) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten ----  
atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat  
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota  
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan  
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

#### ----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- PASAL 15 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan --  
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan -----  
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam -----  
menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan tersebut Direksi  
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab --  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung  
jawab dan kehati-hatian. -----
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung --  
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk ----  
komite dan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite --  
setiap akhir tahun buku. -----
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas  
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian -----  
anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud ayat 4 apabila dapat membuktikan: ----

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ----- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----- dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ----- termasuk mengambil uang di Bank);-----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----
  - c. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tidak bergerak milik Perseroan;-----
  - d. menjamin pihak ketiga untuk jumlah yang tidak melebihi sebesar ----- 90 % (sembilan puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan; ----- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----- mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari -- 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka --- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain --- maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan --- bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang

berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan -----  
sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham  
yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak -----  
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua  
sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh -----  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  ---  
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----  
hadir dalam RUPS; dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud  
pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah  
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. -----

8. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab  
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak pula mengangkat --  
seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan ----

kepada mereka wewenang untuk tindakan tertentu berdasarkan surat -----  
kuasa khusus. Wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai -----  
dengan Anggaran Dasar. -----

10. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----

a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota -----

Direksi yang bersangkutan; -----

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ---

berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 di ---

atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----

kepentingan dengan Perseroan. -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ---

benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi ---

dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ----

Perseroan. -----

#### ----- **RAPAT DIREKSI** -----

#### ----- **PASAL 16** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 --

(satu) kali dalam setiap bulan. -----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila ----

dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----

Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara -----

4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 -----  
Anggaran Dasar ini. -----
5. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan  
mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat. -----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----  
tempat rapat. -----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ----  
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden -----  
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota -----  
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh  
| anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
10. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan  
| apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
11. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat  
| (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak -----  
tercapai musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan --  
berdasarkan suara terbanyak. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua

Rapat yang akan menentukan. -----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain  
yang diwakilinya. -----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara  
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai  
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan  
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam  
Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -----  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi -----  
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. ---  
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut --  
tidak disyaratkan. -----
15. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13  
pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan ----  
yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para  
anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --  
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan  
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
17. Hasil rapat Direksi wajib dinyatakan dalam risalah rapat, ditandatangani  
oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada -----

- seluruh anggota Direksi. Apabila risalah rapat dibuat oleh seorang -----  
Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil ----  
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat, maka yang bersangkutan wajib  
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang -----  
dilekatkan pada risalah rapat. -----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 wajib -----  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat dimaksud ayat 1 dan 2 wajib ----  
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
21. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  
dan 2 di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. --

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- PASAL 17 -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota -----  
Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) -----  
orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris  
Independen. Dalam hal Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang -----  
anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling --  
kurang 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan ---  
Komisaris. -----  
-1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi -----  
Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. -----
2. Persyaratan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat diangkat dan  
selama menjabat berlaku mutatis mutandis dengan persyaratan untuk ---  
menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2.
3. Khusus untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 2, selama menjabat juga wajib -----  
memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----  
a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang --

- dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, -----  
mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6  
(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai  
Komisaris Independen Perseroan periode berikutnya; -----
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada  
Perseroan; -----
  - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota ----  
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama ----  
Perseroan; -----
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak ----  
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3, ----  
wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan  
dan surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh --  
Perseroan. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi anggota Dewan -----  
Komisaris selama menjabat.-----
  5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian  
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sampai ayat 4. -----
  6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5  
(lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ----  
tanggal pengunduran dirinya. -----
  8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana --  
dimaksud pada ayat 7 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----  
diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----

9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat -- dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7; -----
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8. ----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan --- suatu keputusan pengadilan; atau -----
  - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7; -----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Meninggal dunia; -----
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham. -----
11. Anggota dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: -----
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan -----
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai -- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat ---- merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak ---- pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
13. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai komite paling ----- banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
14. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang ----- Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen ---- kepada RUPS. -----

15. Pernyataan independensi komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat 14 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----

16. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite audit, -----  
Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit ---  
berikutnya. -----

17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----  
Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari  
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- PASAL 18 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua ----- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ---- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara ---- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ---- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas --- dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota --- Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

5. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung ---- jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha ----  
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----

6. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan ----  
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran  
dasar. -----
7. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----  
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh ----  
tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung --  
jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib --  
membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite ----  
yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana  
dimaksud pada ayat 8 setiap akhir tahun buku. -----
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ---  
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----  
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----  
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud ayat 10 apabila dapat -----  
membuktikan: -----
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----  
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----  
maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak  
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; ---  
dan -----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya  
kerugian tersebut. -----

12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan -----  
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang mana --  
yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali ---  
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----  
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu  
apabila dipandang perlu: -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----  
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.  
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang ---  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak  
dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat  
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota -----  
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terimapaling lambat 5 (lima)  
hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat dalam  
keadaan mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalendar -----  
sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---  
tanggal rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris -----  
Utama. -----
6. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat --  
yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris

yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. -----

7. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. ----- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ----- pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal -- Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan -- surat kuasa. -----

11. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ----- dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan -- Komisaris. -----

12. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila ---- tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskannya. -----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan

Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----  
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----  
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak  
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --  
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----  
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----  
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---  
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ----  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

15. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang ---  
hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris ---  
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. ---  
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut --  
tidak disyaratkan. -----

16. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat  
(15) pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan  
yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk ----  
para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota  
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----  
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

18. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sahdalam Rapat -----  
Dewan Komisaris. -----

19. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat dimaksud ayat 1 dan 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
20. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 1 dan 2 di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

-- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --

----- **PASAL 20** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ----- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -- paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ---- sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ----- Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ---- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam ---- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu

belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 22** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya --- boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -- cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), --- RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanya digunakan bagi ----- keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ----- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ---- tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan --- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 23** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar -- ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Tangerang, pada hari, tanggal, bulan dan -- tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona **LUSIANA ISKANDAR WIJAYA**, Sarjana Hukum, Magister --- Kenotariatan, lahir di Bandung, pada tanggal 05-02-1996 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bandung, Taman Rahayu Blok D1 nomor 23, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Rahayu, Kecamatan ----- Margaasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik nomor -----

3204104502960003, Warga Negara Indonesia; dan -----

2. Tuan **DANIEL SUNGONO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --  
lahir di Pontianak, pada tanggal 02-09-1993 (dua September seribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Kota -----  
Pontianak, Jalan Sepakat II, Rukun Tefangga 002, Rukun Warga 001, --  
Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik nomor 6112010209930012, Warga --  
Negara Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para ----  
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----  
menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =



CHARLES HERMAWAN, S.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0051585.AH.01.02.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT TUNAS ALFIN Tbk**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHARLES HERMAWAN, SH sesuai salinan akta nomor 132 Tanggal 17 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TUNAS ALFIN Tbk tanggal 22 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021092236260732 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TUNAS ALFIN Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TUNAS ALFIN Tbk - dengan NPWP 011204088054000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 132 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Notaris CHARLES HERMAWAN, SH yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0162723.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 September 2021**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0051585.AH.01.02.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT TUNAS ALFIN Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 250.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 135.343.500.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Klasifikasi Saham</b>	<b>Jumlah Lembar Saham</b>	<b>Total</b>
IR. BERNARDUS BUDIMAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JAMES TIKA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SAMUEL SOFYAN TIKA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HELEN INDRAYANI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
GUNAWAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT. PROINVESTINDO	BADAN HUKUM	-	1.192.998.900	Rp. 119.299.890.000
JOHN TIKA	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PIETER TIKA	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	160.436.100	Rp. 16.043.610.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0162723.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 September 2021**

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0451484

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT TUNAS ALFIN Tbk**

Kepada Yth.

Notaris CHARLES HERMAWAN, SH .

THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28th Floor Unit B Jalan  
Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera  
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 132 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Notaris CHARLES HERMAWAN, SH , berkedudukan di KOTA TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 September 2021, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, **PT TUNAS ALFIN Tbk**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0162723.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 September 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0451485

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT TUNAS ALFIN Tbk**

Kepada Yth.

Notaris CHARLES HERMAWAN, SH  
THE PROMINENCE OFFICE TOWER 28th Floor Unit B Jalan  
Jalur Sutera Barat Kav. 15, Alam Sutera  
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 132 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Notaris CHARLES HERMAWAN, SH, berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TUNAS ALFIN Tbk**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0162723.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 September 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara